ISSN: 2797-2887

Advokasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi SMK Islam Farmasi Sumbawa

Asri Reni Handayani[1*]
Ana Lestari[2]
Nur Arifatus Sholihah[3]
Rafi'ah[4]

[1*,4]Program Studi S1 Keperawatan, STIKES Griya Husada Sumbawa
[2]Program Studi D3 Kebidanan, STIKES Griya Husada Sumbawa
[3]Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, STIKES Griya Husada Sumbawa

Asrireni61@gmail.com[1*]
analestari674@gmail.com[2]
arifatus93@gmail.com[3]
rafiahstikesghs@gmail.com[4]

Kata Kunci: *[advokasi, pencegahan kekerasan seksual, Siswa]*

Abstrak: Kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahun, dengan remaja sebagai kelompok rentan yang sering menjadi korban. Pelecehan seksual ini sering terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan *(Quid Pro Quo*). Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk membuat kebijakan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual agar terciptanya ruang-ruang aman yang menjamin baiknya tumbuh kembang siswa-siswi. Siswa-siswi juga perlu mengetahui tindakan yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan seksual dan juga perlu adanya gerakan yang mendorong siswa untuk melawan kekerasan di lingkungan sekolah. Pengabdian ini berupa kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi atas bahaya, dampak dan pencegahan kekerasan seksual terhadap siswa-siswi SMK Islam Farmasi Sumbawa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh pihak sekolah dan siswa-siswi SMK Islam Farmasi Sumbawa. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik dan diikuti oleh para peserta dengan antusias. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan, afektif, dan psikomotor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Published by:

Copyright © 2024 The Author(s)
This article is licensed under CC BY 4.0 License

Pendahuluan

Kekerasan seksual bisa menimpa siapa pun, termasuk anak-anak dan remaja.. Anak-anak dan remaja adalah kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara karena -anak sepenuhnya matang secara fisik, mental, dan sosial. Seperti orang dewasa, anak-anak juga memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dijaga (Yuliartini, 2021). Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang kerap kali muncul dan merupakan permasalahan yang serius yang mana permasalahan ini kerap kali menimbulkan korban-korban yang masih dikategorikan anak-anak. Kekerasan seksual ini sendiri sampai saat ini belum dapat dimusnahkan, karena kekerasan seksual ini dapat kita kategorikan sebagai kejahatan manusia. Hal ini karena menyangkut harkat dan martabat seseorang dan pelaku juga tidak melihat apakah korban merupakan anak-anak maupun orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan umumnya hal ini selalu terjadi kepada orang-orang yang tidak memiliki daya (Noviani P, 2018). Kekerasan seksual sering terjadi pada perempuan karena seringkali dianggap lemah, membuat perempuan rentan menjadi objek kekerasan seksual. Masalah ini tidak hanya terbatas pada satu negara, tetapi menyangkut semua perempuan di seluruh dunia, terutama anak-anak yang berada di bawah umur. Secara global, perempuan sering menjadi sasaran utama kekerasan seksual (Salamor, 2022).

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Semua tindakan atau pelecehan seksual secara umum dapat digolongkan sebagai bentuk kekerasan seksual, baik itu berupa pelecehan verbal, non-verbal, atau visual (Sartika, 2022). Orang tua sering kali melakukan kekerasan seksual yang dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan terhadap anak, yang kadang-kadang anak tersebut belum sepenuhnya memahami bahwa perilaku tersebut adalah kekerasan. (Hakim, 2019). Beberapa contoh tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang tidak berbentuk hubungan seks, seperti: 1.) adanya paksaan untuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual, 2.) menunjukkan video maupun foto yang memuat konten pornografi, 3.) dengan sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, dan 4.) menyentuh tubuh anak. Perbuatan yang merendahkan, termasuk juga menghina dan melecehkan, serta menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang adalah termasuk tindak kekerasan seksual yang akan mengganggu kesehatan fisik, kesehatan reproduksi hingga kesehatan mental korbannya (Fadia, 2022). Bentuk-bentuk kekerasan seksual kepada anak dan remaja ini dapat terjadi karena posisi anak dan remaja sebagai individu yang masih tergolong lemah.

Disetiap lapisan masyarakat, laki-laki sering mendominasi posisi dibandingkan perempuan, sehingga banyak stigma yang menganggap laki-laki lebih superior. Namun, yang jelas, dalam konteks ini, perempuan adalah pihak yang seringkali dirugikan (Lesmanah, 2022). Salah satu tempat di mana kekerasan seksual sering terjadi adalah di lingkungan sekolah. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan bagi korban kekerasan dari pelaku, fenomena kekerasan seksual di sekolah terus mengalami peningkatan (Tan, 2022).

Kekerasan seksual di sekolah adalah masalah yang seharusnya tidak terjadi. Sekolah seharusnya merupakan tempat di mana anak-anak dapat mengembangkan keterampilan, bukan tempat di menghadapi perilaku yang tidak manusiawi. kekerasan

seksual semakin meningkat setiap tahun, menjadikannya masalah besar saat ini. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi bumerang bagi generasi mendatang dan merusak moral anak bangsa. Di era modern ini, dengan teknologi yang semakin canggih, konten-konten seperti video porno dapat diakses dengan cepat.(Kiwi). Berdasarkan data kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 sebanyak 33 kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Fenomena seperti ini sering disebut sebagai gunung es, di mana banyak kasus terjadi di masyarakat namun hanya sebagian kecil yang terungkap oleh hukum yang ada di suatu negara karena korban sering merasa malu atau terintimidasi oleh pelaku kekerasan yang mereka alami (Ningsih, 2018).

Maka dari itu, haruslah ada upaya yang harus dengan cepat dibuat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut harga diri seseorang. Salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi kasus pelecehan dan kekerasan seksual adalah dengan menegakkan aturan hukum. Diharapkan dengan adanya aturan-aturan hukum ini, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diakomodasi dan ditangani (Salamor & Salamor, 2022). Tim berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat memperluas pengetahuan siswa-siswi tentang kekerasan seksual, mengingat usia siswa-siswi SMK Islam Farmasi berada pada masa remaja. Masa remaja adalah periode kontrol diri sering kali tidak stabil dan rasa ingin tahu meningkat, sehingga mungkin mencoba hal-hal baru. Oleh karena itu, sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya seksual bagi yang tidak memahaminya dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengubah stigma di masyarakat yang menganggap perempuan sebagai sosok yang lemah. Penting juga bagi siswa-siswi SMK Islam Farmasi Sumbawa untuk memahami bahwa di era modern ini, tidak ada lagi perbedaan tingkat antara laki-laki dan perempuan. Di mata dunia, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dan berhak mendapatkan keamanan serta kedamaian di mana pun berada.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMK Islam Farmasi yang beralamat di Jalan Durian 6 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Dosen, mahasiswa, guru, dan siswa-siswi SMK Islam Farmasi. Kegiatan ini melalui tiga tahap kerja: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkah pertama adalah tahap persiapan, yang dilakukan oleh tim pengabdi sebelum kegiatan sosialisasi dimulai. Tahap ini melibatkan koordinasi dengan pihak sekolah yang telah ditentukan, waktu pelaksanaan kegiatan dan pihak-pihak yang akan terlibat dengan sasaran siswa-siswi sekolah tersebut.



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian

Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi, yang dilakukan melalui ceramah dan diskusi. Materi yang disampaikan meliputi pengertian kekerasan seksual, pentingnya edukasi seksual, berbagai bentuk kekerasan seksual, macam-macam kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, serta hukum yang mengatur dan melindungi korban kekerasan seksual.

Langkah terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, diberikan post-test kepada peserta untuk mengukur pengetahuan mereka setelah sosialisasi. Hal ini dilakukan sebagai bahan refleksi bagi tim pengabdi untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi mengenai advokasi pencegahan dan edukasi terkait kekerasan seksual telah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat pada Kamis, 18 Juli 2024 di SMK Farmasi Sumbawa, Program ini didukung sepenuhnya oleh pihak kampus dan sekolah. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah siswa-siswi SMK Islam Farmasi Sumbawa. Selama sesi materi tentang kekerasan seksual, pemateri berusaha menjelaskan kepada siswa-siswi bahwa kekerasan seksual adalah perilaku yang mengganggu dari individu atau kelompok terhadap orang lain, yang dapat merendahkan martabat dan harga diri korban. Kekerasan seksual juga mencakup tindakan tidak senonoh yang terkait dengan pornografi, termasuk perkataan vulgar dan pelecehan organ seksual, yang dilakukan secara paksa dan melanggar hukum. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan, kekerasan seksual adalah tindakan seksual baik melalui sentuhan fisik maupun non fisik yang menyasar organ seksual atau seksualitas korban, yang menyebabkan kerugian atau bahaya baik fisik maupun emosional. (Huraerah, 2012).



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Dalam kegiatan ini, pemateri juga menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Selain itu, disampaikan bahwa perempuan dan anak-anak dan juga remaja sangat rentan terhadap kekerasan seksual di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, walaupun juga tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual ini juga bisa dialami oleh laki-laki. Kekerasan seksual yang terjadi

menciptakan ketimpangan relasi dan gender yang berpengaruh pada kesehatan mental serta mengancam hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan layak.

Menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, kekerasan seksual mencakup beberapa bentuk, seperti pemerkosaan yang dilakukan secara paksa, intimidasi seksual yang menimbulkan ketakutan dan gangguan psikis, pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual, eksploitasi seksual melalui penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, hukuman tidak manusiawi yang mengarah pada kekerasan seksual, serta prostitusi atau perdagangan perempuan. Beberapa bentuk kekerasan seksual ini juga sering terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang bertujuan untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia dan memastikan setiap pelajar mendapatkan hak atas pendidikan yang aman dan layak.

Kegiatan ini juga membahas variasi dan pemicu kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Beberapa faktor pemicu termasuk kekerasan oleh tenaga pendidik, kekerasan seksual yang terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, dan disfungsi di lingkungan sekolah. Selain itu, juga disampaikan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan (*Quid Pro Quo*), yaitu perilaku seksual oleh seseorang dengan kekuasaan atau posisi lebih tinggi yang menawarkan nilai tinggi kepada pelajar. Peran seperti ibu, ayah, atau saudara yang menciptakan kedekatan antara pelaku dan korban juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Tipe "*The Great Gallant*" yang memberikan pujian sebelum melakukan kekerasan seksual juga menjadi salah satu pemicu.

Dari pemaparan yang disampaikan jelas bahwa upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual sangat diperlukan. Diperlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan di sekolah, karena kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selain itu, perhatian dari pemerintah dan peran ekstra dari orang tua siswa-siswi juga sangat penting. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain memberikan pemahaman kepada seluruh pihak di lingkungan sekolah mengenai kekerasan seksual melalui sosialisasi, seperti yang dilakukan oleh tim sosialisasi, untuk memberikan informasi tentang cara siswa-siswi menolak kekerasan seksual dan memberikan saran positif kepada berbagai pihak di sekolah. Upaya pencegahan harus komprehensif agar saling memperkuat di lingkungan sekolah, dengan adanya sistem organisasi dan struktur yang kuat dan jelas. Cara melaporkan kasus kekerasan seksual di sekolah meliputi melaporkan kepada guru bimbingan konseling, orang tua, pihak berwajib atau polisi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KOMNAS Perempuan.

Tindakan atau peran dalam menangani kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengutamakan kepentingan korban, menegakkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memastikan hak-hak yang setara dan jaminan untuk mencegah terulangnya kasus. Berdasarkan Pasal 10 hingga 19, terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh lingkungan pendidikan terhadap pelaku dan korban, termasuk pemulihan korban melalui pendampingan seperti

bimbingan konseling, advokasi, bimbingan sosial rohani, dan perlindungan hukum. Selain itu, perlindungan untuk melanjutkan pendidikan bagi korban serta pemulihan korban dengan melibatkan pemuka agama, tenaga medis, dan psikolog juga diperlukan.

Melalui pemaparan materi, peserta mendapatkan pemahaman lebih mendetail mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual, serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peserta tentang pentingnya mencegah tindak kekerasan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk menciptakan ruang-ruang aman bagi anak, dengan harapan agar di masa mendatang kasus-kasus kekerasan seksual dapat dicegah.

Kesimpulan

Anak-anak dan remaja rentan terhadap kekerasan seksual, bahkan di sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan ramah. Kegiatan edukasi dan pencegahan kekerasan seksual dilaksanakan di SMK Islam Farmasi Sumbawa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor terkait kekerasan seksual serta upaya pencegahan dan penanganannya di lingkungan sekitar. Selain itu, siswa-siswi peserta kegiatan, didukung oleh Kepala Sekolah SMK Islam Farmasi Sumbawa dengan menyatakan komitmen secara verbal dan tertulis untuk menolak kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan juga berkomitmen untuk melaporkan setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dan sekitarnya kepada pihak berwenang.

Ucapan Terimakasih

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berperan besar dalam kelancaran acara yang diadakan di SMK Islam Farmasi Sumbawa. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Islam Farmasi Sumbawa atas izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan dan respon positif terhadap kegiatan sosialisasi ini.

Referensi

Fadia, L. R. (2022). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah. *Community Engagement & Emergence Journal, 3*(1), 52-66.

Hakim, I. A. (2019). Sosialisasi Pemberdayaan Orang Tua dalam Mencegah Stunting dan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Pulai Semambu Ogan Ilir. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM), 6*(2), 212-220.

Huraerah, A. (2012). *kekerasan terhadap anak (M. A. Elwa (ed.); 3rd ed.).* Nuansa Cendekia.

Kiwi. (n.d.). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat, Orang tua Diminta Perketat Pengawasan. 2020.

Lesmanah, U. L.-H. (2022). Sosialisasi Kesetaraan Gender Untuk Meningkatkan Pemahaman Anak Usia Remaja. *Jurnal Pembalajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 3*(4), 328-332.

Ningsih, E. S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal, 4*(2), 56–65.

Noviani P, U. Z. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Salamor, Y. B. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal, 2*(1).

Sartika, R. S. (2022). Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja di Cibodas, Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, 1*(2), 66-69.

Tan, W. S. (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro), 4*(1), 362-366.

Yuliartini, N. M. (2021). Advokasi dan Sosialisasi Terkait Pendidikan Seks Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Singaraja. Proceding Senadimas Undiksha.